

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR: FP.01.04/IV/0512/2018**

TENTANG


**SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI
PT. BHAKTI BETSEN LESTARI**

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Membaca** : permohonan Sertifikat Distribusi Farmasi PT. Bhakti Betsen Lestari Nomor PBFDIST-181003-0007 tanggal 4 Oktober 2018 dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 4 Oktober 2018;
- Menimbang** : bahwa permohonan PT. BHAKTI BETSEN LESTARI tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Farmasi;
- Mengingat** :
1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

3474.05.2018.PBF





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 863);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TENTANG SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI PT. BHAKTI BETSEN LESTARI.
- Kedua : memberikan Sertifikat Distribusi Farmasi kepada:
1. Nama Pedagang Besar Farmasi : PT. BHAKTI BETSEN LESTARI
 2. Nomor Induk Berusaha : 8120202872597
 3. Alamat Perusahaan : Jl. S. Supriadi No. 6A-6B, RT. 002 RW. 004, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur
 4. Nomor NPWP : 82.005.486.4-623.000
 5. Apoteker Penanggung Jawab Kantor dan Gudang Obat : Indri Hapsari, S.Farm., Apt.
Nomor STRA : 19841106/STRA-UNAIR/2007/222499
 6. Alamat Kantor PBF Obat : Jl. S. Supriadi No. 6A-6B, RT. 002 RW. 004, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur
 7. Alamat Gudang Obat : Jl. S. Supriadi No. 6A-6B, RT. 002 RW. 004, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur
- Ketiga : Sertifikat Distribusi Farmasi berlaku untuk 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Keempat : PBF sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Obat sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

3474.05.2018.PBF





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 OCT 2018



Direktur Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed.
NIP 196101191988032001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur di Surabaya
5. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang di Malang
7. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta

3474.05.2018.PBF

